BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memiliki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu.[1] Menurut Undang – Undang 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Berdasarkan Firman Allah SWT Surah 30 (ar-Rum) ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

[1] Z. muttaqin, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah.* (Jakarta : Departemen Agama RI. 2003), 13

[2] Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* (Yogyakarta ; Bonacipta, 1967), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."[3] Dapat disimpukan firman Allah di atas bahwa suatu perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* maka dalam dalam firman Allah ini perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita menjadikan hidup keduanya menjadi tentram.

Perkawinan adalah ikatan janji antara laki-laki dan perempuan, dan juga antara keluarga masing-masing mempelai. Dalam hukum Indonesia suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama dan hukum negara yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2, berbunyi : " Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang undangan yang berlaku."

Dalam Kompilasi Hukum Islam keharusan tentang pencatatan disebutkan dalam pasal 4 yaitu : 'perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan". Dan pasal 5 yaitu: '(1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat, (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954."

Akibat dari penyimpangan dari pasal 5 di atas, disebutkan dalam pasal 6 ayat (2), yaitu: "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum." Hal tersebut diperkuat

[3] Arif Fakhrudin, *Alquran terjemah" Al-hidayah",* (Tanggerang Selatan: PT Kalim,2011), 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pasal 7 ayat (1) yaitu: "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah di pengadilan Agama". [4]

Pada mulanya Syariat Islam baik Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat *(mudayanah)* yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di masyarakat.[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab II pasal 2 disebutkan tentang pencatatan perkawinan :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor pencatat sipil sebagaimana

---

[4] Wasman, dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Perbandingan fiqih dan hukum Positif),* (Yogyakarta : CV. Mitra Utama, 2011), 36.

[5] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (* Jakarta : PTRajaGrafindo persada, 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dalam berbagai perundang- undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan- ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan percerain yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang sejalan dengan tujuannya yaitu mewujudkan kelurga yang, sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 berbunyi :pasal (1) *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya"* pasal (2)*"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku".*

Dalam pasal tersebut telah jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi menurut perundang-undangan.

Berkenaan dengan kebijakan pemimpin (pemerintah), itu sejalan dengan kaidah yang terkandung dalam kaidah fiqih Zayn al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Hanafi berkata :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَصَرُّ فُ الْاِ مَا مِ عَلَى الرَّ عِيَّةِ مَنُوْ طٌ بِا لْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat"[6]

Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Lebih jelas lagi menurut Abdul Halim menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya' (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah :

دَ رْ ءُ الْمفَا سِدِ مُقَدَّ مٌ عَلَى جَلْب الْمَصَا لِحِ

" Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan ".[7]

Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang penting, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Tatapi praktek pencatatan di desa Omben dan Sogiyan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Masyarakat desa Sogian mendaftarkan perkawinannya dan mengisi formulir pelengkap (N1- N4) pak Modin setempat atau kepala desa (aparat desa), kemudian pak mudin melaporkan dan meminta tanda tangan ke kepala desa. ketika akad pernikahan berlangsung masyarakat

---

[6] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqih,* (Yogyakarta ; Raja Grafindo Persada, 2002), 95.

[7] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih UU No 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2004), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa Omben dan Sogiyan hanya mengundang (memanggil) kiyai tanpa mengundang (memanggil) pegawai pencatat nikah (PPN), menurut paham mereka perkawinan dianggap cukup apabila rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Namun setelah 30 hari pernikahan pak mudin atau kepala desa setempat melapor dan mendaftarkan secara kolektif perkawinan masyarakat desa Sogian ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari latar belakang dan urain diatas penyusun mencoba meneliti kasus agar mengetahui lebih jauh mengenai kawin setor tersebut, dan hasil penelitian tersebut dijadikan dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjaunan Hukum Islam dan Yuridis Terhadap Kawin Setor di Kec. Omben Kota Sampang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diperoleh identifikasi msalah sebagai berikut :

a. Praktek kawin setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.
b. Pemahaman masyarakat kecamatan omben terhadap fungsi akta nikah.
c. Tinjauan hukum islam dan yuridis terhadap adanya kasus kawin Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

2. Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah tersebut, yang akan dibahas dalam skripsi tersebut ini terbatas hanya pada :

a. Praktek kawin setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.
b. Tinjauan hukum islam dan yuridis terhadap praktek kawin setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek kawin setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan yuridis terhadap praktek kawin setor di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak peneliti meneliti dan membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang hampir sama dengan skripsi ini. Beberapa penelitian yang hampir sama dengan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul " Pencatatan Nikah sebagai Sistem hukum Indonesia Studi Perbandingan antara Fiqih dan UU No. 1 Tahun 1974 " ditulis oleh Saiful Ridzal. Dalam skripsi ini dijelaskan seberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting pencatatan nikah dalam kehidpan berumah tangga dalam konteks negara, juga tentang perbedaan konsep persyaratan di dalam akad nikah antara hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974) dan hukum Islam (Fiqih) dari segi kekuatan hukumnya. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah Objek yang dikaji dalam memahami tentang hukum pencatatannya dan fungsi dalam pencatatann tersebut.[8]

2. Skripsi Rahmat Jatmiko yang berjudul " Isbat Nikah Masal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Isbat Nikah)" dalam skripsi tersebut yang menjadi pokok masalahnya adalah terkait alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan agama wonosari dan mengabulkan permohonan isbat nikah yang di daftarkan secara masal . Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah tentang Objek yang dikaji dalam memahami tentang hukum pencatatannya dan fungsi pencatatan tersebut.[9]
3. Skripsi Maman Badruzzaman, yang berjudul " Eksistensi Isbat Nikah Massal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi kasus di KUA Kecamatan Karangtempel kabupaten Indramayu tahun 2008-2012), yang menjadi masalah dalam karya

[8] Saiful Ridzal, " Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Indonesia : Studi Perbandingan Antara Fiqih dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 2004, hal 6.

[9] Rahmat Jatmiko, " Isbat Nikah Masal Tahun 2011 di Pengadilan agama wonosari (Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Isbat Nikah) ", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah tersebut adalah terkait landasan hukum Isbat Nikah. Terkait tentang bagaimana keberhasilan isbat nikah dalam mengurangi terjadinya pernikahan tanpa akta nikah, . Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah tentang Objek yang dikaji dalam memahami tentang hukum pencatatannya dan fungsi pencatatan tersebut.[10]

D. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini lakukan untuk :

1. Mengetahui prosedur dan praktek Kawin Setor di Desa Sogian Kacamatan Omben Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan hukum Islam dan Yuridis terhadap praktek kawin setor di Desa Sogian Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi disiplin ilmu secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu :

1. Aspek Teoritis

[10] Maman Badruzzaman, "Efektifitas Isbat Nikah Massal Dalam meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah Studi Kasus di KUA Kecamatan karangtempel Kabupaten Indramayu", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sisi teoritis, penulis berharap dengan adanya penelitian ini secara umum dapat memberikan sumbangan ilmu pengatahuan khususnya dibidang hukum keluarga, serta wawasan terhadap pentingnya pencatatan nikah.

2. Aspek Praktis

Dalam prosedur prakteknya, dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan sehingga calon pengantin dapat menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah dan bukan bawah tangan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesesalapahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan/ditegaskan Istilah judul tersebut. Adapun istilah yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut :

1. Hukum islam di sini adalah aturan hukum Islam tentang pencatatan perkawinan dari Al-Quran, dan kaidah fiqih.
2. Yuridis di sini adalah hukum yang diakui pemerintah yaitu UU No 1 Tahun 1974 dan Peraturan yang memuat masalah pencatatan perkawinan. Dalam hal ini pencatatan perkawinan bukan bagian dari rukun dan syarat sahnya perkawinan melainkan masuk dalam persyaratan adminstratif sehingga sangat penting dan bepengaruh dalam kehidupan masyarakat. Karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan menjadi bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

autentik tentang telah dilangsungkan sebuah perkawinan yang sah yang diakui negara.

3. Kawin setor adaalah perkawinan yang dilakukan secara hukum islam dan pencatatan perkawinannya yaitu mengisi formulir pelengkap (N1- N4) ke pak Modin setempat atau kepala desa (aparat desa), kemudian pak mudin melaporkan dan meminta tanda tangan ke kepala desa. ketika akad pernikahan berlangsung masyarakat desa sogian hanya mengundang (memanggil) kiyai tanpa mengundang (memanggil) pegawai pencatat nikah (PPN)tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan formulir pelengkap dalam perkawinan disetorkan (diserahkan) secara kolektif ke Kantor Urusan Agama (KUA) 30 hari setelah pernikahan untuk memperoleh akta nikah.

G. Metode Penelitian

Agar dalam Penyusunan dapat tersusun secara sistematis, maka perlu dijelaskan metode penelitan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain :

   a. Data tentang faktor adanya kawin setor di desa Sogian
   b. Data lain dengan meminta keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Omben terkait masalah kawin setor di desa Sogian.

2. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben, kepala desa dan beberapa pasangan masyarakat Desa Sogian.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini tentang pencatatan nikah.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi tentang peristiwa yang bersangkutan.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui secara lisan untuk mendapatkan keterangan, tanya jawab secara lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung melalui tatap muka dengan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben dan warga desa Sogian

c. Dokumentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau hasil tulisan seperti buku dan lainnya. yaitu data yang diperoleh dari beberapa hasil tulisan dan buku yang dijadikan refrensi oleh penyusun.

4. Tehnik pengolahan Data

Sumber data penelitian ini adalah studi lapangan, maka teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen yang datanya langsung dari lapangan dan lainnya, kemudian data tersebut dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut:

a. Editing (Pemeriksaan data), yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti daya yang diperoleh untuk menjamin apakah data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Sehingga mendapat kejelasan antara data satu dengan data lainnya.
b. Organizing, yaitu mengatur serta menyusun data secara sistematis yang telah melewati proses *Editing* sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur.
c. Analysing, yaitu menganalisis data yang sudah disusun dan diolah dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan.

5. Teknik Analisis data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil data yang telah tersusun akan dianalisi dengan menggunakan metode penelitian : Deskriptif,verifikatif dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa yang menggambarkan data apa adanya dan berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum Islam dan yuridis. Kemudia diverifikatifkan kepada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini praktek kawin setor.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan penulisan, dan pemahaman dalam proposal ini, maka perlu sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi dalam proposal ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi hasil operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama menjelaskan mengenai hukum pencatatan perkawinan menurut Hukum Islam yang terdapat dlam Al-Quran dan Kaidah Fiqh dan fungsi mencatatkan perkawinan dan akibat tidak mencatatkan perkawinan, Sub kedua, landasan teori memuat dasar yang berisi tentang aturan pencatatan perkawinan dalam hukum yuridis antara lain Undang-undang No 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1946, Undang-undang 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan PMA No 11 Tahun 2007.

Bab ketiga, berisi tentang praktek kawin setor di kecamatan Omben kabupaten Sampang. Yang akan dibagi menjadi lima sub bagian. Sub bagian pertama mengenai pemaparan tentang kondisi geografis, kemudian sub kedua tentang sosial ke agamaan, pendidikan dan ekonomi dan sub ketiga latar belakang terjadinya kawin setor, sub keempat, praktek kawin setor, dan sub kelima akibat hukum. Pada bab ini penyusun akan memaparkan hasil dari wawanncara dengan Pegawai Pencatat Nikah dan warga desa Sogian dan Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Bab ke Empat, analisis hukum islam dan yuridis terhadap kawin setor kecamatan omben kabupaten Sampang madura dan pengaruhnya dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dapat diketahui bagaimana hukum islam dan yuridis menyikapi masalah ini.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban terhadap rumusan masalah serta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id